



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tlp (0723) 461275

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 52/PL.03.6-Kpt/1808/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 52 / PL.03.6-Kpt / 1808 / KPU-Kab / VII /2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN INI.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut :

NO	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH AKHIR
1.	H. MUHAMMAD RIDHO FICARDO, M.Si dan BACHTIAR BASRI, SH., MM	101.039
2.	Drs. H. HERMAN HASANUSI, MM dan Ir. SUTONO, MM	31.947
3.	Ir. H. ARINAL DJUNAIDI dan Hj. CHUSNUNIA, Ph.D	76.282
4.	Dr. H. MUSTAFA dan H. AHMAD JAJULI SIP.,M.Si	15.990
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		225.258
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		3.353
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		228.611

KEDUA : Rekapitulasi Penghitungan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 dilaksanakan di aula PKK Kabupaten Way Kanan Tanggal 4 Juli 2018 Pukul 09.00 s/d selesai dan dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Way Kanan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 4 JULI 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
KETUA,**

Ttd,

ERWAN BUSTAMI, S.H., M.H

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI**

SEKRETARIS KPU WAY KANAN



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos

NIP. 19810220 200212 1 003